

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Perkara kewarisan merupakan hal yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat di dunia. Pengaturan perkara kewarisan tersebut berbeda antarnegara, yang disesuaikan dengan kultur dan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat Indonesia masih mengenal pluralisme hukum perdata di mana hukum perdata adat, perdata Islam, dan perdata Barat masih berlaku hingga saat ini.<sup>1</sup> Berkaitan dengan hukum Islam yang berlaku secara formal-yuridis, Muhammad Daud Ali, Guru Besar Hukum Islam UI, menjelaskan bahwa di dalam proses peralihannya menjadi hukum positif harus berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan yang telah dilegislasikan, sebagaimana hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum wakaf yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Dikatakan demikian karena hukum Islam tidak saja dijadikan sebagai sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi keberadaannya diakui secara utuh bahkan sebagian telah diberlakukan melalui legislasi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa produk hukum Indonesia seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang No. 26 Tahun 2019, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No 3 Tahun 2006, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI dan lain-lain.

---

<sup>1</sup>A. Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* ( Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 19.

<sup>2</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 5-6.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 1 tersebut di atas dipertegas oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Yang dimaksud dengan perkara perdata tertentu dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam.<sup>4</sup>

Sehingga terkait perkara kewarisan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah dinyatakan secara jelas pada Pasal 49 bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan antara orang-orang Islam adalah kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan berarti pula dihapusnya pilihan hukum bagi orang Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan mereka. Namun demikian dalam Penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri

---

<sup>3</sup>Tim Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam* (t.tp. : Media Centre, t.th.), h. 11.

<sup>4</sup>Tim Media, *Amandemen Undang-Undang*, h. 26.

dengan sukarela kepada hukum Islam. Konsekuensinya dalah hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya karena hal tersebut adalah hak asasi warga Negara Indonesia yang beragama islam dan sebagai alat Negara, Pengadilan Agama tidak boleh dan wajib melindungi warga Negara.

Dari sisi kepastian hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 UU no 3 tahun 2006 Peradilan agama dapat memeriksa dan memutus permohonan perkara kewarisan beridentitas Islam hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan karena sudah ada lembaga peradilan yang khusus menangani perkara kewarisan bagi orang yang beragama islam. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melaukan penelitian mengenai bagaimana konsep perwujudan dan bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana konsep asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A?

### ***C. Definisi Operasional***

Judul Skripsi ini adalah “Perwujudan Asas Personalitas keislaman terhadap Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama (*Studi pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*)”. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan definisi operasional pada beberapa kata kunci untuk memberikan gambaran operasionalnya serta untuk menghindari kesimpangsiuran pemahaman dalam pelaksanaan penelitian ini.

Pertama; Perwujudan. Kata “Perwujudan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perwujudan berasal dari kata wujud yang artinya rupa dan bentuk yang dapat dilihat, adanya sesuatu yang nyata (bukan roh dan sebagainya), pelaksanaan (cita-cita manifestasi, barang yang berwujud).<sup>5</sup>

Kedua; “asas Personalitas”, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang itu tetap dikuasai atau tunduk pada hukum dari Negara dimana ia menjadi warganya, meskipun ia berada dimana sekalipun.<sup>6</sup>

Apabila kata asas dihubungkan dengan hukum, maka asas merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau sebagai suatu latar belakang dari peraturan yang konkrit di dalam dan di belakang sistem hukum dan menjelma ke dalam peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>7</sup> Jadi asas dalam hukum dapat diartikan secara umum sebagai

---

<sup>5</sup>Lihat, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I: Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1275.

<sup>6</sup>M. Marwan, *Kamus Hukum* (Cet. I: Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 66.

<sup>7</sup>Idris Djakfar & Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h.28.

dasar tumpuan dalam berpikir atau berpendapat dari suatu peraturan yang konkrit guna menjawab segala permasalahan yang berkenaan dengan hukum dalam masyarakat.

Asas Personalitas keislaman merupakan dasar pemberlakuan hukum syariah Islam terhadap orang Islam dan badan hukum Islam. Pengertian asas personalitas keislaman merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (*Person/Mukallaf*) yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Oleh karena itu inti asas personalitas keislaman memiliki dua substansi pokok, yaitu orang yang beridentitas sebagai seorang muslim atau badan hukum Islam dan secara serta merta menundukan diri terhadap hukum Islam secara kafah.

Asas personalitas keislaman ini merupakan suatu spesifikasi dari asas-asas Peradilan Agama, karena asas ini tidak dimiliki pada lingkungan Peradilan lainnya seperti Peradilan umum, Peradilan tata usaha Negara maupun Peradilan militer.

Selanjutnya, kata perkara diartikan sebagai perihal, masalah, acara dalam pengadilan, peristiwa atau kejadian, serta urusan yang harus dikerjakan atau harus diselesaikan (terjadinya suatu masalah).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 56.

<sup>9</sup>Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 139.

Kewarisan berasal dari kata waris yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta.<sup>10</sup>

Perkara kewarisan adalah salah satu jenis perkara tertentu yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama, mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>11</sup>

Jadi berdasarkan definisi operasional tersebut maka ditegaskan bahwa penelitian ini kelak fokusnya perihal bagaimana penerapan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan pada pengadilan agama.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui konsep asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan.

---

<sup>10</sup>Hukum kewarisan (*al-miṣās*) yang disebut juga sebagai *fara'id* yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan hadis). Lihat, Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2011), h. 17-18

<sup>11</sup>Dadan Muttaqien, Hak Opsi Dalam Kewarisan Sebagai Tragedi Hukum (Jurnal *Al Mawarid* Edisi VII Tahun 2002)

- b. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi, diantaranya:

- a. Kegunaan teoretis, yaitu sebagai referensi untuk berbagai kajian dan penelitian berikutnya sebagai ciri tradisi masyarakat ilmiah dalam penambahan khazanah ilmu pengetahuan serta untuk menambah pemahaman masyarakat tentang asas personalitas keislaman dalam perkara kewarisan.
- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang terlibat dalam mekanisme penyelesaian perkara kewarisan serta praktisi lain yang berkepentingan.

## ***E. Tinjauan Pustaka***

Pada dasarnya, topik penelitian yang diangkat oleh peneliti memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan beberapa literatur yang telah ada sebelumnya baik berupa buku, penelitian, jurnal, dan sebagainya. Tentu saja, peneliti mencoba mengaplikasikan penelitian ini dengan mengambil sisi yang belum disentuh oleh berbagai literatur tersebut yang kemudian membuat penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga melahirkan suatu karya ilmiah yang bersifat orisinal dengan tidak mengabaikan berbagai literatur yang menjadi batu pijakan analisis dalam pengembangan penelitian ini.

Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Muljan dalam jurnal yang berjudul “Strategi Penerapan Asas Personalitas Keislaman dari Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan pada Kompilasi Hukum Islam” yang di tulisa dalam jurnal “al-Bayyinah”. Jurnal ini memfokuskan pada asas personalitas yang menggunakan sudut pandang yang menekankan strategi asas personalitas keislaman dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan pada kompilasi hukum islam.<sup>12</sup>penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti memfokuskan pada konsep dan bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan.
2. Skripsi karya Victor Albadi’u Ratib pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman terhadap Ahli Waris Non Muslim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung”. Skripsi ini berfokus pada pemberlakuan asas personalitas keislaman yang dilandaskan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dengan menitikberatkan pada kasus ahli waris non muslim.<sup>13</sup> Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti memfokuskan pada konsep asas personalitas keislaman dan bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan berdasarkan pada pengadilan agama.
3. Habiburrahman dalam bukunya yang berjudul “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”. Buku dari Habiburrahman diterbitkan oleh KENCANA

---

<sup>12</sup>Muljan, “Strategi Penerapan asas personalitas keislaman dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan pada kompilasi Hukum Islam “, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam al-Bayyinah*, Vol. VII, No.1 Tahun 2014), h.86-96.

<sup>13</sup>Victor Albadi’u Ratib, “Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman terhadap AhliWaris Non Muslim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung” (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018*).

pada tahun 2011 yang membahas hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Hakim pada Peradilan Agama.<sup>14</sup> penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti memfokuskan pada konsep dan bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan secara menyeluruh.

4. Suhrawadi dan Komis Simanjuntak dalam bunya yang berjudul “Hukum Waris Islam” diterbitkan oleh SINAR GRAFIKA pada tahun 2013 yang membahas kedudukan hukum waris Islam dalam tata hukum Indonesia dan warisan ahli waris yang statusnya diragukan/kasus tertentu.<sup>15</sup> penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, karena peneliti hanya memfokuskan pada konsep dan bentuk pelaksanaan asas personalitas keislaman terhadap perkara kewarisan.

Dari berbagai literatur di atas, meskipun terdapat beberapa persamaan dalam tema pembahasan, penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian dalam skripsi ini berusaha untuk menelaah asas personalitas keislaman dalam konsep perwujudannya pada perkara kewarisan di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Watampone kelas 1A.


---

<sup>14</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: KENCANA, 2011), h. 97.

<sup>15</sup>Suhrawadi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Cet. IV; Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013), h. 63.

### ***F. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir merupakan diagram (skema) yang menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus masalah. Pertanyaan-pertanyaan konseptual yang diuraikan pada diagram harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir penulis. Adapun kerangka pikirnya bisa dilihat di bawah ini:



Gambar. 1

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang menerapkan asas personalitas keislaman dalam menyelesaikan perkara tertentu termasuk perkara kewarisan.